

# 2025



Nomor : 41.08/RIS/XII/2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Senin, 15 Desember 2025

- **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:**
  - a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;**
  - b. Pengelolaan Kebudayaan; dan**
  - c. Rumah Susun.**





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Desember 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
c. Rumah Susun.

Waktu Undangan : 08.30 WIB

Waktu Mulai Rapat : 10.15 WIB

Waktu Selesai Rapat : 11.15 WIB

Pimpinan Rapat :

- |  |       |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.         | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro                | Hadir |

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

---

---

### **Pembawa Acara**

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
HARI SENIN, TANGGAL 15, BULAN DESEMBER, TAHUN 2025**

## DENGAN ACARA :

**Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:**

- a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;**
- b. Pengelolaan Kebudayaan; dan**
- c. Rumah Susun.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

## PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 31 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Senin, 12 Desember 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,  
Agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yaitu tentang:

1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan
3. Rumah Susun.

adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Kesimpulan Panitia Khusus;
- b. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- c. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
- d. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

**----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS -----**  
**(Mu'adz A. A., S.E., M.E.)**

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang telah membacakan laporan kesimpulannya.

Kesempatan kedua adalah pembacaan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

**----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS -----**  
**(Tri Waluko Widodo, A.Md)**

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan yang telah membacakan laporan kesimpulannya.

Kesempatan ketiga adalah pembacaan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Rumah Susun.

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

**----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS -----**  
**(Haryanto, S.E.)**

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Rumah Susun yang telah membacakan laporan kesimpulannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,  
Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilakan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

**--- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ---**

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,  
Dengan memperhatikan Kesimpulan Panitia Khusus dan rancangan persetujuan bersama tersebut, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:

1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan
3. Rumah Susun.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju!

**Ketok Palu 1 Kali (X)**

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut.

**SEKRETARIS DPRD :**

Jawab :

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, diberi nomor :

**10 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**10 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan, diberi nomor :

**11 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**11 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, diberi nomor :

**12 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**12 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

### **PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:

1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan
3. Rumah Susun.

maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

### **PEMBAWA ACARA**

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:

1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan
3. Rumah Susun.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

### **--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---**

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai dilanjutkan dan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilakan.

### **--- FOTO BERSAMA --**



Foto bersama selesai. Yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

### **PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih Saudara Pembawa Acara.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terhadap persetujuan bersama atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan.

### **--- PENDAPAT WALI KOTA YOGYAKARTA ---**

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah berkenan menyampaikan Pendapat Akhir terhadap persetujuan bersama atas 3 (tiga) Raperda dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

### **PEMBAWA ACARA :**

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

### **----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----**

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.




Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



TRIYONO HARI KUNCORO

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.  
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

---

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- Hari/ Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
- Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  - Pengelolaan Kebudayaan; dan
  - Rumah Susun.
- Waktu Undangan : 08.30 WIB
- Waktu Mulai Rapat : 10.15 WIB
- Waktu Selesai Rapat : 11.15 WIB
- Pimpinan Rapat :
- |  |       |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.         | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro                | Hadir |

**Peserta**

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
- Wali Kota Yogyakarta;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Wartawan.

**Hasil Rapat :**

- Rapat dipimpin oleh Triyono Hari Kuncoro (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 31 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
- Penyampaian laporan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan oleh Sdr. Mu'adz A. A., S.E., M.E..
- Penyampaian laporan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan oleh Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.
- Penyampaian laporan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan oleh Sdr. Haryanto, S.E.
- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, diberi nomor :

**10 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**10 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

6. Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan, diberi nomor :

**11 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**11 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

7. Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, diberi nomor :

**12 /PB/DPRD/2025**

, tanggal 15 Desember 2025.

**12 /PB.YK/100.3.2/XII/2025**

8. Penandatanganan Persetujuan Bersama.  
9. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terhadap persetujuan bersama atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.  
10. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat  
Wakil Ketua,



Triyono Hari Kuncoro





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA  
Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun.  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).  
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun.  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta  
Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1989  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025.  
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :  
Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :  
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
2. Pengelolaan Kebudayaan; dan  
3. Rumah Susun  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,  
FX. WISNU SABDOMO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN









PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦺꦩꦶꦂꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦂꦠ  
ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦢꦠꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
 Laman [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) ; Pos-el [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

- Hari : Senin  
 Tanggal : 15 Desember 2025  
 Waktu : 08.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat  
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  2. Pengelolaan Kebudayaan dan ;
  3. Rumah Susun.

**EKSEKKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Ama		Sekretariat daerah	1. ....	
2.	Yuniarso		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2. ....	
3.			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3. ....	
4.	Devi Supri		Asisten Administrasi Umum	4. ....	
5.	Harwizul		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5. ....	
6.	Henry		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6. ....	
7.	Lucia Daning Krisnuzhi		Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7. ....	
8.			Sekretariat DPRD	8. ....	
9.	Subayjan		Bagian Tata Pemerintahan	9. ....	
10.	Raheri W		Bagian Hukum	10. ....	
11.	Hibaw Basub		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11. ....	
12.	Risyanis		Bagian Administrasi Pembangunan	15. ....	
13.	Danang Y		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13. ....	
14.	Freddi		Bagian Umum dan Protokol	14. ....	
15.	Risyanis		Bagian Organisasi	15. ....	
16.			Bagian Administrasi dan Keuangan	16. ....	
17.	Volu		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17. ....	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦂꦠ*

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
 Laman [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) ; Pos-el [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

- Hari : Senin  
 Tanggal : 15 Desember 2025  
 Waktu : 08.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat  
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  2. Pengelolaan Kebudayaan dan ;
  3. Rumah Susun.

**EKSEKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Budi S Asm		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1. ....	
2.	UMI NUR C		Dinas Kesehatan	2. ....	
3.	Enna. Susanti	IV	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3. ....	
4.	WATIYU H		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4. ....	
5.	OCCO N.A.		Satuan Polisi Pamong Praja	5. ....	
6.	Thy.		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6. ....	
7.	Riz Kinawati		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7. ....	
8.	Hilman Wahyu W		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8. ....	
9.			Dinas Perdagangan	9. ....	
10.	Kisby		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10. ....	
11.	ISMA	IV	Dinas Pertanian dan Pangan	11. ....	
12.	RAJWAN T		Dinas Lingkungan Hidup	12. ....	
13.	Suciati Sahr		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13. ....	
14.	Helwan U	AI	Dinas Perhubungan	14. ....	
15.	Affa R		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15. ....	
16.	Jetti Martati		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16. ....	
17.	Sri Fajar Astid		Dinas Pariwisata Tipe A	17. ....	
18.	Roni W		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18. ....	
19.	Arbika H		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19. ....	





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦏꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
 Laman [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) ; Pos-el [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
 Tanggal : 15 Desember 2025  
 Waktu : 08.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat  
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap :  
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
 2. Pengelolaan Kebudayaan dan ;  
 3. Rumah Susun.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bambang Endro W		Kemantren Danurejan	1. ....	
2.	PARTOYAT		Kemantren Gedongtengen	2. ....	
3.	Burhan		Kemantren Gondokusuman	3. ....	
4.	Caelyuw		Kemantren Gondomanan	4. ....	
5.	DEWANG		Kemantren Jetis	5. ....	
6.	KOWARU		Kemantren Kotagede	6. ....	
7.	Sumangandi		Kemantren Kraton	7. ....	
8.	Bayu Astuti		Kemantren Mantrijeron	8. ....	
9.	SURABAI		Kemantren Mergangsan	9. ....	
10.	Eko Suci P		Kemantren Ngampilan	10. ....	
11.	SAPTOHARJO		Kemantren Pakualaman	11. ....	
12.	Ayu Anu		Kemantren Tegalrejo	15. ....	
13.	Amanto		Kemantren Umbulharjo	13. ....	
14.	PRIMA		Kemantren Wirobrajan	14. ....	



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651  
YOGYAKARTA 55165

Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

---

### **KESIMPULAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,  
Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,  
Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 14 Januari 2025;

2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 14 Januari 2025;
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 31 Januari 2025;
4. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 5 Februari 2025;
5. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 13 Februari 2025;
6. Hasil rapat konsinyering pembahasan Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Tim Eksekutif pada tanggal 26-27 September 2025;
7. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kota Yogyakarta memiliki dampak yang kompleks terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keamanan, serta nilai sosial budaya. Peningkatan jumlah penduduk, arus wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi turut mendorong tingginya permintaan terhadap minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari risiko penyalahgunaan dan dampak negatif yang ditimbulkannya;
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan, termasuk penjualan kepada anak di bawah umur, penjualan di lokasi terlarang, serta peredaran tanpa izin edar, dengan menjatuhkan sanksi administratif dan pidana secara tegas agar menimbulkan efek jera dan menjaga ketertiban umum;
3. Pansus merekomendasikan pelarangan total terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman oplosan, serta penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi bagi setiap pelanggar;

4. Pansus menilai bahwa pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek perizinan, distribusi, pengawasan tempat penjualan, promosi, dan sanksi bagi pelanggar ketentuan. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat untuk mengefektifkan pengawasan di lapangan;
5. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan koordinasi lintas instansi dan memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas dengan menambah sumber daya manusia, sarana, serta anggaran yang memadai, agar penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol dapat berjalan efektif dan konsisten;
6. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan secara seimbang dengan tetap menghormati hak pelaku usaha berizin dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kejelasan regulasi, kepastian hukum, dan transparansi mekanisme perizinan bagi pelaku usaha agar kegiatan usaha dapat berjalan tertib sesuai ketentuan. Di sisi lain, Pemerintah Kota harus menegakkan batasan yang ketat terhadap distribusi, promosi, dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan mencegah penyalahgunaan alkohol. Pendekatan yang adil ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat;
7. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan, dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar terhindar dari perilaku berisiko serta mampu berperan aktif dalam mendukung upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta;
8. Pansus mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis digital yang memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran terkait penjualan dan peredaran minuman beralkohol maupun oplosan. Dengan sistem ini, pengawasan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel;
9. Diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan peraturan daerah ini, termasuk data mengenai angka pelanggaran, dampak terhadap ketertiban umum, dan keberhasilan dalam menekan peredaran minuman oplosan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.













Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	1. 
2.	Marwoto Hadi, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	3. 
4.	Subagyo	Anggota	4. 
5.	Endro Sulaksono	Anggota	5. 
6.	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	6. 
7.	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	7. 
8.	Mu'adz A.A,S.E.,M.E.	Anggota	8. 
9.	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	9. 
10.	Muhammad Sofyan, S.T.	Anggota	10. 
11.	Agus Trianto	Anggota	11. 
12.	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	12. 



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651  
YOGYAKARTA 55165

Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

---

## KESIMPULAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

Yang kami hormati, Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan , pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 25 September 2025;

2. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 30 September 2025;
3. Pendapat Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 9 Oktober 2025;
4. Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 16 Oktober 2025;
5. Hasil rapat konsinyering pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Tim Eksekutif pada tanggal 24-25 Oktober 2025;
6. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kebudayaan di daerah selama ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antar lembaga. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan sering berjalan secara parsial tanpa arah kebijakan yang jelas serta tanpa perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan yang secara komprehensif mengatur tata kelola kebudayaan di daerah. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan pembentukan lembaga atau forum kebudayaan yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi kebudayaan dan sistem informasi dan basis data kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini akan memperkuat upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal agar tidak mengalami pergeseran maupun kepunahan di tengah arus modernisasi.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menegaskan komitmen dalam upaya pelestarian kebudayaan melalui integrasi materi atau kurikulum tentang kebudayaan daerah ke dalam pendidikan formal. Selain itu, Pemerintah Kota juga perlu mendorong penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan kebudayaan di tingkat sekolah, masyarakat, serta komunitas lokal sebagai sarana peningkatan literasi budaya masyarakat Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.
3. Mendorong kerja sama kebudayaan antar daerah dan dengan pihak internasional dalam rangka memperluas jejaring promosi, pertukaran budaya, serta memperkuat diplomasi budaya daerah. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang sah, antara lain hibah daerah, dana keistimewaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta kerja sama antardaerah dan lembaga internasional.
4. Perlu dikembangkan pemanfaatan potensi kebudayaan daerah sebagai sumber penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah Daerah didorong untuk mengoptimalkan produk budaya lokal, memberdayakan pelaku seni, serta menyelenggarakan festival dan pertunjukan budaya sebagai sarana promosi dan peningkatan daya tarik pariwisata daerah yang berkelanjutan.

5. Perlu menyediakan dan mengembangkan ruang publik budaya, seperti sanggar, galeri, balai budaya, serta situs-situs sejarah, sebagai sarana pendukung kegiatan kebudayaan yang berasal dari berbagai wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kemantren. Ruang publik tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku seni, pelaku budaya, dan masyarakat dalam mengembangkan kreativitas, menampilkan karya, serta memperkuat interaksi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
6. Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan dan menetapkan mekanisme pembiayaan bantuan anggaran bagi komunitas, kelompok, pelaku budaya yang aktif melaksanakan kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan Daerah, secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Selanjutnya berdasarkan catatan tersebut diatas Panitia Khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menegaskan komitmen pelestarian kebudayaan melalui integrasi nilai-nilai dan materi kebudayaan daerah ke dalam sistem pendidikan formal. Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan di tingkat sekolah, masyarakat, dan komunitas lokal sebagai upaya peningkatan literasi budaya masyarakat secara berkelanjutan.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk dan memperkuat lembaga atau forum kebudayaan yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kebudayaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola kebudayaan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendorong kerja sama kebudayaan antar daerah dan dengan pihak internasional untuk memperluas jejaring promosi, pertukaran budaya, serta memperkuat diplomasi budaya daerah. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pendanaan berkelanjutan melalui hibah daerah, dana keistimewaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta kerja sama antarlembaga dan antarnegara.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan pemanfaatan potensi kebudayaan daerah sebagai penggerak utama ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Upaya ini diantara mencakup pemberdayaan pelaku seni dan pelaku budaya agar memiliki kapasitas produksi dan jejaring pemasaran yang kuat, pengembangan budaya lokal yang bernilai ekonomi sekaligus mencerminkan identitas daerah, serta penyelenggaraan festival, pameran dan pertunjukan budaya secara berkelanjutan. Kegiatan ini nantinya bukan hanya fungsi sebagai sarana promosi dan hiburan, tetapi juga sebagai strategi memperkuat daya tarik pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta
5. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan serta mengembangkan ruang publik budaya, seperti sanggar, galeri, balai budaya, dan situs sejarah, sebagai sarana pendukung kegiatan kebudayaan dari berbagai wilayah,

mulai dari tingkat kemantren hingga kelurahan. Ruang publik ini menjadi wadah bagi pelaku seni, pelaku budaya, dan masyarakat dalam mengembangkan kreativitas, menampilkan karya, serta memperkuat interaksi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

6. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran secara proposional untuk kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan bagi komunitas, kelompok, pelaku budaya yang aktif.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.











Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Munazar, M.Psi	Ketua/Anggota	1. 
2.	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	Darini, S.IP.	Anggota	3. 
4.	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	4. 
5.	Endro Sulaksono	Anggota	5.
6.	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	6. 
7.	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	7. 
8.	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	8. 
9.	H. Setyaji Hermawan.	Anggota	9. 
10.	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	10. 
11.	Choliq Nugroho Adji	Anggota	11. 



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651  
YOGYAKARTA 55165

Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

---

## KESIMPULAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RUMAH SUSUN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,  
Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,  
Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 25 September 2025;
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 25 September 2025;

3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 9 Oktober 2025;
4. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 7 Oktober 2025;
5. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 16 Oktober 2025;
6. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun harus menjadi instrumen efektif dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penambahan unit baru rumah susun sederhana sewa, sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan di tengah keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta;
2. Pembangunan rumah susun sederhana sewa baru di Kota Yogyakarta perlu segera direalisasikan karena tingginya minat masyarakat dan banyaknya daftar tunggu calon penghuni, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian layak akibat pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan hunian di wilayah Kota Yogyakarta;
3. Pemenuhan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi prioritas, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta wajib memperkuat mekanisme seleksi, verifikasi, dan *monitoring* penghuni untuk mencegah penyalahgunaan hunian;
4. Panitia Khusus merekomendasikan agar Pemerintah Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan Kasultanan dan Puro Pakualaman terkait potensi pemanfaatan lahan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa, dengan tetap memperhatikan kewenangan keistimewaan dan norma pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Panitia Khusus merekomendasikan agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, pengembang dan penyelenggara usaha pembangunan agar memahami perubahan regulasi serta kewajiban baru dalam penyelenggaraan rumah susun;

6. Panitia Khusus menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan dalam pembangunan rumah susun agar sesuai dengan rencana tata ruang, prinsip keberlanjutan, dan efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan;
7. Panitia Khusus mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan dan pengawasan rumah susun dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat, guna menciptakan tata kelola yang efektif dan berkeadilan;
8. Panitia Khusus mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera menyusun aturan teknis khusus, terkait masa tinggal dengan mempertimbangkan kondisi teknis, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat;
9. Dalam memberikan izin penyelenggaraan Rumah Susun, harus mempertimbangkan tata ruang dan fasilitas umum sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan;
10. Panitia Khusus mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengoptimalkan keberadaan rumah susun komersial untuk membantu pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah;
11. Panitia Khusus menekankan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta terkait realisasi 20% dan/atau konversinya atas pendirian Rumah Susun Umum berdasarkan luas tapak rumah susun komersial, harus dilaksanakan dengan cermat mengingat keluasan wilayah Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun.













Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG RUMAH SUSUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Cahyo Wibowo, S.T.	Ketua/Anggota	1. 
2.	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	H. Danang Rudiymoko	Anggota	3. 
4.	Haryanto, S.E.	Anggota	4. 
5.	Agus Riyanto	Anggota	5. 
6.	Novita Mawar Sharon	Anggota	6. 
7.	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	7. 
8.	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	8. 
9.	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	9. 
10.	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	10. 
11.	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	11. 
12.	Oleg Yohan	Anggota	12. 



**PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
WALI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**

NOMOR : 10/PB/DPRD/2025

NOMOR : 10/PB.YK/100.3.2/XII/2025


Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (15 - 12 -2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : HASTO WARDOYO  
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :  
10/PB/DPRD/2025  
10/PB.YK/100.32/XII/2025  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN  
OPLOSAN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN

TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang       :
- a. bahwa perlindungan kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat merupakan salah satu tugas dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960) tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
3. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
4. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

5. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis Minuman Beralkohol baru dan bereaksi menjadi racun yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
6. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan proses Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mengawasi, mencari, mengumpulkan dan menganalisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap proses Pengadaan, Peredaran, Penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh importir terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
9. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13. Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau importir terdaftar Minuman Beralkohol untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol, importir terdaftar Minuman Beralkohol dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah badan usaha yang melakukan Penjualan kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

17. Konsumen adalah Setiap Orang yang meminum Minuman Beralkohol yang tersedia dalam lokasi Penjualan yang ditentukan, untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C adalah persetujuan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan diselenggarakan berasaskan:

- a. keseimbangan;
- b. perlindungan;
- c. ketertiban umum; dan
- d. kesusilaan.

## BAB II

### PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit yaitu:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil; dan
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Dalam melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat berkoordinasi dengan:
- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan; dan
  - b. instansi penegak hukum.

#### Pasal 4

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan;
- b. Peredaran;
- c. Penjualan;
- d. penyimpanan; dan
- e. pelaporan.

#### Bagian Kedua

##### Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Produsen yang telah memiliki izin produksi/usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin produksi/usaha industri dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha;
  - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri harus menempelkan label pada setiap kemasan Minuman Beralkohol yang beredar dan dijual di Daerah.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. nama produk;
  - b. kadar etil alkohol atau etanol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;

- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat Perusahaan yang memproduksi;
- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
- h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
- i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

### Bagian Ketiga

#### Peredaran

#### Pasal 7

Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh:

- a. Distributor;
- b. Sub Distributor;
- c. Pengecer; dan/atau
- d. Penjual Langsung.

#### Pasal 8

Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan/atau pita cukai.

#### Pasal 9

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C dilakukan dengan cara:
  - a. diminum langsung ditempat; atau
  - b. dijual eceran dalam kemasan.
- (2) Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan di:
  - a. hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hotel selain bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
  - c. restoran bintang 3 (tiga); dan/atau
  - d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijual di:
- a. supermarket; dan/atau
  - b. hypermarket.

#### Pasal 10

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol yang dijual eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak boleh di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. pemukiman masyarakat, minimarket, toko, warung, pasar rakyat, tempat wisata, karaoke/rumah musik, kafe, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
  - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.
- (2) Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam radius minimal 100 (seratus) meter.

#### Bagian Keempat

##### Penjualan

#### Pasal 11

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya diberikan kepada Konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga dan/atau tidak dalam kondisi hamil.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memasang:
- a. logo 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih di area penjualan; dan
  - b. perizinan berusaha di tempat penjualan.
- (4) Penjual Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha;
  - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol di Daerah, wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjual Minuman Beralkohol secara luring/*offline*.

- (3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C wajib memiliki Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (6) Penjual Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 13

- (1) Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berlaku untuk setiap 1 (satu) tempat penjualan.
- (2) Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

### Bagian Kelima

#### Penyimpanan

### Pasal 14

Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

### Pasal 15

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus membuat data penyimpanan yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan.
- (2) Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah barang;
  - b. merek;
  - c. tanggal masuk ke dalam gudang;

- d. tanggal keluar dari gudang;
  - e. asal barang; dan
  - f. tujuan distribusi barang.
- (3) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung wajib menunjukkan data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
  - (4) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
    - c. penutupan tempat usaha.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penyampaian laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB III

#### MINUMAN OPLOSAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi Minuman Oplosan.

- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, dan/atau menjual Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. penghentian kegiatan usaha;
  - b. penutupan tempat usaha; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan.
- (2) Pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro kecil;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - h. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - i. instansi penegak hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 19

Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.

## Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
  - a. menyampaikan informasi atau laporan mengenai kegiatan Pengadaan, Peredaran, Penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan informasi atau laporan mengenai kegiatan produksi, Peredaran, Penjualan, penyimpanan dan/atau konsumsi Minuman Oplosan;
  - c. memberikan saran dan/atau masukan terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan baik secara lisan maupun tertulis; dan
  - d. turut serta mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Masyarakat yang menyampaikan informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijamin kerahasiaan identitasnya.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 21

- (1) Distributor dan Sub Distributor dilarang mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin edar.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa memiliki perizinan berusaha.
- (3) Produsen, Distributor, dan Sub Distributor dilarang menjual langsung Minuman Beralkohol kepada Konsumen baik untuk diminum langsung di tempat atau selain untuk diminum langsung di tempat.
- (4) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.
- (5) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol selain untuk diminum langsung di tempat.
- (6) Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada Konsumen yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau dalam kondisi hamil.
- (7) Setiap Orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol di tempat umum.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha;
  - c. pengamanan Minuman Beralkohol;
  - d. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 17, Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), dan Pasal 21 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka restoran, bar, pub, atau kafe yang menjual Minuman Beralkohol namun tidak termasuk restoran bintang 3 (tiga) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perizinan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953);

- b. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 (Berita Resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 (Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS                      DAERAH                      KOTA  
YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

I. UMUM

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan tempat wisata yang banyak didatangi oleh pengunjung lokal maupun luar negeri, hal ini membawa potensi berkembangnya tempat berjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, untuk itu diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

Agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan berjalan dengan optimal, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah terkait perlu mengambil langkah dan upaya pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan yang menyebutkan dalam:

- a. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pasal 29 Tempat tertentu berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

serta merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960) tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat, sehingga perlu adanya regulasi Peraturan daerah baru yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menyeimbangkan kepentingan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan pariwisata dan tujuan pendidikan.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk Minuman Beralkohol.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesusilaan” yaitu menjaga nilai-nilai moral yang dimiliki oleh setiap individu yang berasal dari hati nurani melalui berperilaku, berinteraksi, dan menghargai satu sama lain.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instansi Penegak Hukum” adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “label edar” adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dijual eceran dalam kemasan” adalah kegiatan bisnis perdagangan Minuman Beralkohol yang langsung disalurkan kepada Konsumen akhir untuk digunakan sebagai konsumsi pribadi bukan untuk dijual kembali dengan tetap menggunakan kemasan asli produk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyatu” adalah menyatu secara fisik dengan bangunan hotel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas” adalah personil dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang ditunjuk untuk melakukan ketugasan pengawas dalam pemeriksaan data penyimpanan Minuman Beralkohol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Instansi Penegak Hukum” adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat-tempat seperti pinggir jalan, taman, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, kawasan pemukiman, dan tempat ibadah kecuali untuk ritual keagamaan tertentu.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

---

PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



SEKILUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
678ANX044559662

*[Handwritten signature]*

FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA

*[Handwritten signature]*

HASTO WARDOYO



PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
WALI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 11/PB/DPRD/2025

NOMOR : 11/PB.YK/100.3.2/XII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO  
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :  
11/PB/DPRD/2025  
11/PB.YK/100.32/XII/2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN

TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah perlu dilakukan pengelolaan kebudayaan;
- b. bahwa kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban daerah, nasional serta dunia;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Daerah.
2. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
3. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual, potensi, dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
4. Sumbu Filosofi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
5. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
6. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
7. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan tujuan daerah.
8. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
9. Setiap orang adalah orang, baik perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kemantren.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat Daerah melalui pemerataan akses Kebudayaan;
  - b. memelihara nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan Pemerintah Daerah;
  - c. melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah;
  - d. meningkatkan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek Kebudayaan;
- b. pengelolaan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pendanaan.

### BAB II

#### OBJEK KEBUDAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Objek Kebudayaan meliputi:
  - a. nilai budaya;
  - b. pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahasa;
  - d. adat istiadat;
  - e. tradisi luhur;
  - f. benda budaya; dan
  - g. seni.
- (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan/atau masyarakat Daerah.

## Pasal 5

- (1) Nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.
- (2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. permainan rakyat;
  - b. olahraga tradisional;
  - c. penanggalan tradisional;
  - d. senjata;
  - e. alat kesenian;
  - f. busana dan tata rias;
  - g. kain dan tekstil;
  - h. kuliner dan tata cara perjamuan;
  - i. jamu;
  - j. pertanian;
  - k. sistem irigasi;
  - l. sistem ekonomi;
  - m. arsitektur;
  - n. alat transportasi; dan
  - o. kearifan tentang alam.
- (3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. tradisi lisan;
  - b. ekspresi lisan; dan
  - c. manuskrip.
- (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. tata kelola lingkungan;
  - b. tata cara penyelesaian sengketa;
  - c. ritus;
  - d. ritual; dan
  - e. upacara adat.
- (5) Tradisi luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Daerah dapat berupa:
  - a. *segoro amarto*;
  - b. *rewang/balad*;
  - c. *daur hidup*;
  - d. pawukon;
  - e. motif batik;
  - f. joglo, limasan, bahu danyang, dan omah kalang; dan
  - g. beksan serimpi, macapat, dan wira pertiwi.

- (6) Benda budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa:
- a. cagar budaya; dan
  - b. objek diduga cagar budaya.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. seni pertunjukan;
  - b. seni rupa;
  - c. seni sastra;
  - d. seni musik; dan
  - e. seni media.

BAB III  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan sumbu filosofi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Sumbu Filosofi.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kebudayaan dilaksanakan melalui upaya:
- Pelindungan;
  - Pengembangan;
  - Pemanfaatan; dan
  - Pembinaan.
- (2) Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- Perangkat Daerah terkait;
  - akademisi;
  - masyarakat; dan
  - instansi vertikal

Paragraf 2

Pelindungan

Pasal 10

Pelindungan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- inventarisasi;
- pengamanan;
- pemeliharaan;
- penyelamatan; dan
- publikasi.

Pasal 11

- (1) Inventarisasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari tahapan:
- pencatatan dan pendokumentasian;
  - penetapan; dan
  - pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi melalui sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (3) Objek Kebudayaan yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek Kebudayaan; dan
  - b. pemberian nomor induk Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang telah ditetapkan.
- (4) Pemutakhiran data objek Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pemberian nomor induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sistem informasi.
- (6) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar inventarisasi melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 13

- (1) Pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mewariskan objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
  - b. memperjuangkan objek Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia;
  - c. pemindahan objek Kebudayaan; dan/atau
  - d. penyimpanan objek Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan;
  - b. pendampingan pendaftaran objek Kebudayaan sebagai warisan budaya; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam pemindahan atau penyimpanan objek Kebudayaan.
- (6) Pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek Kebudayaan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Kebudayaan;
  - b. menggunakan objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek Kebudayaan; dan
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Kebudayaan;
  - b. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam Pemeliharaan objek Kebudayaan.

#### Pasal 15

- (1) Penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menghidupkan kembali objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengembalikan atau memulihkan objek Kebudayaan ke keadaan semula.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Fasilitasi penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang nilai Kebudayaan;
  - b. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam penyelamatan objek Kebudayaan.
- (7) Penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Kebudayaan.

- (2) Publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. diseminasi;
  - c. penerbitan; dan
  - d. penyiaran.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fasilitasi publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. membantu penyebaran hasil kajian objek Kebudayaan; dan/atau
  - b. diseminasi informasi Kebudayaan.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan

#### Pasal 17

Pengembangan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyebaran;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

#### Pasal 18

- (1) Penyebaran objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui diseminasi dan diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan/atau
  - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran:
  - a. pelaku budaya; dan/atau
  - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar negeri.

#### Pasal 19

- (1) Pengkajian objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diwujudkan melalui:
  - a. penelitian ilmiah; dan
  - b. pengkajian tradisional.
- (2) Penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan metodologi ilmiah yang berkaitan dengan:
  - a. pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial;

- b. pembuktian kebenaran mengenai asumsi dan/atau hipotesis; dan
  - c. penarikan kesimpulan ilmiah.
- (3) Pengkajian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

#### Pasal 20

- (1) Pengayaan keberagaman objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. penggabungan budaya;
  - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
  - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
  - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Kasultanan, Kadipaten dan masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Pemanfaatan

#### Pasal 21

Pemanfaatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b meliputi:
- a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi budaya;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan objek Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan objek Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai objek Kebudayaan.
- (5) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi objek Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

- (6) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan objek Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru yang selaras dengan Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.

#### Pasal 23

Pemanfaatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan festival;
- c. pameran Kebudayaan; dan
- d. Pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.

#### Paragraf 4

#### Pembinaan

#### Pasal 24

Pembinaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
  - b. peningkatan mutu satuan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. Pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui:
  - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
  - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan
  - a. pendampingan terhadap lembaga Kebudayaan; dan/atau
  - b. Pengembangan jejaring antar lembaga Kebudayaan dan antar pranata Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat

### Pengawasan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap ketentuan:
  - a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan;
  - b. analisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan; dan
  - c. rekomendasi terhadap masalah sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.

## BAB IV

### PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan/atau berperan penting dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. fasilitas;
  - b. insentif; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. membantu upaya Pengelolaan Kebudayaan;
  - b. melakukan Pelindungan sementara terhadap objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
  - c. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pengelolaan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

II. UMUM

Kebudayaan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa yang hidup dan dinamis, Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Warisan budaya dimaksud tidak semata-mata berbentuk artefak, seni, dan tradisi, tetapi juga termanifestasi dalam sistem nilai, norma, dan perilaku sosial yang membentuk karakter masyarakat.

Gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto) merupakan perwujudan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan, dan kedisiplinan yang mendasari partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan kebudayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Dalam kerangka semangat “Jogja Berhati Nyaman”, kebudayaan dipandang sebagai kekuatan strategis dalam memperkuat identitas lokal, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukannya peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pertama, memperkuat karakter dan jati diri masyarakat di daerah. Kedua, memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Ketiga, mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya daerah dalam peradaban nasional dan dunia. Keempat, mewujudkan pemerataan akses terhadap aktivitas kebudayaan. Kelima, meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya. Dan terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam tata kelola pengelolaan kebudayaan. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadikan kebudayaan kasultanan dan kadipaten sebagai norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakter dan jati diri masyarakat daerah” adalah nilai-nilai dasar, sikap, dan pola perilaku yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Kota Yogyakarta, yang mencerminkan kepribadian kolektif, pandangan hidup, serta sistem nilai yang bersumber dari warisan budaya, tradisi, dan pengalaman historis masyarakat secara turun-temurun.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai luhur budaya Daerah” adalah prinsip-prinsip, ajaran, norma, dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Daerah secara turun-temurun, yang mencerminkan kebijaksanaan lokal, etika sosial, serta jati diri dan identitas budaya yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan budaya” adalah kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta dalam melestarikan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal secara berkelanjutan, guna menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan globalisasi, tanpa kehilangan jati diri dan identitas budayanya.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “apresiasi seni” adalah proses memahami, menilai, dan menghargai karya seni secara sadar, yang mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai estetika, ekspresi budaya, serta peran seni dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

### Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai budaya” adalah suatu nilai yang dijadikan orientasi, acuan, referensi, inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan teknologi” adalah keseluruhan ide dan gagasan untuk menyediakan barang atau cara yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian dikembangkan secara berkala dan diwariskan pada generasi berikutnya

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat membentuk karakter masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan atau tradisi yang didasarkan pada nilai budaya DIY dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Kota Yogyakarta secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi luhur” adalah nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, seni, dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam Masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “benda” adalah hasil/produk material dari cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam berbagai bentuk dan bernilai budaya.

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya Kota Yogyakarta maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah bentuk aktivitas hiburan tradisional yang dilakukan secara individu, kelompok, atau komunal, yang diwariskan secara turun-temurun, berbasis nilai-nilai budaya lokal, dan terwujud dalam pola gerak, aturan, serta interaksi sosial tertentu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Yogyakarta.

### Huruf b

Yang dimaksud olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Olahraga adalah aktivitas olah kinestetik menumbuhkan kebugaran atau kesehatan. Secara luas olahraga tradisional dapat dikatakan sebagai kegiatan olah fisik yang mempunyai nilai-nilai pembentukan karakter di dalamnya.

### Huruf c

Yang dimaksud penanggalan yang bersumber dari kearifan lokal dan diwariskan secara turun temurun.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah alat mempertahankan diri yang diciptakan dan diwariskan serta mengandung nilai budaya bagi penguatan identitas Kota Yogyakarta.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat kesenian” adalah instrumen atau peralatan yang digunakan dalam mendukung atau menghasilkan sebuah karya seni, baik tradisional maupun modern. Alat ini bisa mencakup berbagai jenis, mulai dari alat musik hingga peralatan yang digunakan dalam seni pertunjukan, rupa dan film.

### Huruf f

Yang dimaksud “busana pakaian dan tata rias” adalah ekspresi budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang terwujud dalam bentuk pemilihan, pemakaian, dan penataan pakaian serta rias diri, yang mencerminkan identitas sosial, nilai-nilai estetika, dan tata krama. Ekspresi tersebut meliputi pula tradisi yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat, dan/atau pertunjukan seni dan budaya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kain dan tekstil” adalah hasil kerajinan yang dibuat melalui proses dengan memanfaatkan bahan baku yang hasilnya digunakan untuk pakaian sehari-hari dan upacara adat masyarakat Kota Yogyakarta.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kuliner dan tata cara perjamuan” adalah praktik penyajian, pengolahan, dan penyantapan makanan serta minuman yang berkembang di tengah masyarakat Kota Yogyakarta, yang mencerminkan identitas budaya lokal, nilai-nilai sosial, serta tata krama dalam penyelenggaraan jamuan baik dalam keseharian, adat, maupun seremonial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “jamu” adalah ramuan tradisional yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, rempah, dan mineral, yang diracik dan digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta sebagai bagian dari warisan pengetahuan lokal untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan/atau pengobatan secara turun-temurun maupun hasil inovasi baru.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “pertanian” adalah kegiatan produksi berlandaskan pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta dalam mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” adalah tata kelola pengairan yang berbasis pengetahuan lokal maupun teknologi, yang digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya air secara kolektif guna mendukung kegiatan pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “sistem ekonomi” adalah tata hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan/atau jasa yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun komunitas di Kota Yogyakarta, yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, dan/atau inovasi ekonomi kreatif, guna memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah bangunan yang tumbuh dan berkembang di Kota Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, peninggalan arsitektur bangunan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “alat transportasi” adalah sarana untuk mengangkut manusia dan barang dalam mendukung perekonomian, pendidikan, pariwisata, sosial dan budaya serta menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Yogyakarta.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “kearifan tentang alam” adalah keseluruhan sistem pengetahuan, filosofi, kepercayaan, praktik, dan norma yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun tumurun untuk berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan alamnya.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, dan cerita rakyat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekspresi lisan” adalah bentuk ungkapan budaya yang disampaikan secara verbal, antara lain pantun, peribahasa, tembang, dan pidato adat.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud “tata kelola lingkungan” dalam adat istiadat adalah tata kelola lingkungan yang bersumber dari kearifan lokal seperti mitos.

##### Huruf b

Yang dimaksud tata cara penyelesaian sengketa dalam adat istiadat adalah tata cara dengan menggunakan hukum adat setempat.

##### Huruf c

Yang dimaksud ritus adalah aktivitas manusia yang terkait dengan masalah religiusitas atau keagamaan atau keyakinan seseorang.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan ritual adalah serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan menurut aturan tetap.

##### Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (5)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Segoro Amarto/Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta" adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih sejahtera.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan balad/rewang adalah tradisi Kerjasama, gotong royong, gugur gunung yang berlangsung di dalam kehidupan sosial masyarakat kota Yogyakarta.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "daur hidup" adalah siklus kehidupan manusia yang meliputi tiga fase penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "pawukon" adalah sistem penanggalan yang memiliki waktu terukur dan dipergunakan sebagai dasar penentuan segala aktifitas daur hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "motif batik" adalah corak atau pola yang terdapat pada kain batik yang memiliki makna filosofis meliputi Kawung, Parang, Truntum, Ceplok, dan Semen. Kawung melambangkan kesederhanaan dan keadilan, Parang melambangkan kekuatan dan keberanian, Truntum melambangkan cinta yang abadi, Ceplok melambangkan harmoni dan keselarasan, dan Semen melambangkan kehidupan yang terus berkembang.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "Joglo" adalah salah satu variasi bentuk atap bangunan tradisional Jawa selain tajug, limasan, kampung, dan panggang pe. Bentuk Joglo pada dasarnya memiliki denah empat persegi panjang, dan hanya ada 1 (satu) bentuk Joglo memiliki denah bujur sangkar yang disebut Joglo Jompongan. Bentuk atap joglo yang saat ini dikenal antara lain joglo jubungan, joglo lawakan, joglo sinom, joglo trajumas, joglo semar tinandhu, joglo lambang sari, joglo lambang teplok, joglo lambang gantung, joglo mangkurat, joglo pengrawit, dan joglo hageng.

Yang dimaksud dengan "Limasan" adalah salah satu variasi bentuk atap bangunan tradisional Jawa selain tajug, joglo, kampung, dan panggang pe. bentuk atap ini merupakan pengembangan dari

bentuk atap joglo untuk menyesuaikan kebutuhan ruang bangunan. Bentuk Limasan pada dasarnya memiliki bentuk denah empat persegi panjang. selain itu, struktur atap bentuk limasan tidak menggunakan struktur balok tumpang sari sehingga mempermudah pembuatan dan memakai kayu yang lebih sedikit.

Yang dimaksud dengan “bahu dhanyang” adalah elemen arsitektur bangunan yang berfungsi sebagai komponen struktural yang menyokong tepian teritis atap. Selain teknisnya, bahu dhanyang memiliki keunikan yaitu didesain dengan bentuk melengkung ke atas dengan ukir-ukiran yang menjadikannya sebagai simbol dari tradisi dan keindahan budaya lokal.

Yang dimaksud dengan “Rumah kalang atau biasa disebut omah kalang” adalah rumah yang dimiliki oleh keluarga kalang dengan ciri arsitektur perpaduan antara gaya tradisional jawa (terutama pada tata ruang) dan gaya indis (terutama pada ornamen). Menurut sejarah, pemukiman orang-orang kalang dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Agung.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Beksan Serimpi” adalah salah satu bentuk tarian klasik yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Tarian ini mencerminkan keanggunan, kesucian, dan keluhuran budi perempuan Jawa. Kata "beksan" berarti tari, dan "srimpi" berasal dari kata “impi” atau “impi-impi,” yang bermakna mimpi atau kehalusan jiwa. “Macapat” adalah bentuk puisi tembang tradisional Jawa yang memiliki aturan tertentu dalam hal jumlah larik (baris), suku kata, dan vokal akhir. Dalam budaya Yogyakarta, macapat tidak hanya dianggap sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai media pendidikan, spiritualitas, dan kebijaksanaan hidup Jawa. “Wira Pertiwi” adalah tari kreasi baru yang menggambarkan semangat perjuangan dan patriotisme prajurit wanita Indonesia. Tarian ini merepresentasikan sosok kepahlawanan dari seorang prajurit putri Jawa.

#### Ayat (6)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud “objek diduga cagar budaya” adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

## Ayat (7)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok dengan unsur tempat, waktu dan hubungan antara seniman dengan penonton. Seni pertunjukan mencakup berbagai jenis seni seperti seni tari dan musik teater yang dipertunjukkan kepada penonton.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah hasil karya ciptaan manusia yang dapat dilihat dan dirasakan melalui elemen visual dan sentuhan. Seni rupa dapat berupa karya dua dimensi seperti lukisan atau seni grafis, atau karya tiga dimensi seperti patung, keramik, atau instalasi seni.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “seni sastra” adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, pengalaman, dan ide kreatif seseorang. Seni sastra dapat berbentuk tulisan (seperti puisi, novel, cerpen, drama) maupun lisan (seperti dongeng, cerita rakyat).

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni musik” adalah hasil karya ciptaan manusia berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai media penyampaian ekspresi melalui unsur-unsur pokok musik antara lain melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu sebagai sumber kesatuan.

### huruf e

Yang dimaksud dengan “seni media” adalah bentuk seni yang menggunakan berbagai teknologi media, seperti digital, internet, dan multimedia, untuk mengekspresikan gagasan dan ide. Seni media mencakup berbagai pendekatan kreatif, termasuk seni visual, seni interaktif, seni digital, dan seni pertunjukan yang melibatkan teknologi baru.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencatatan dan pendokumentasian” adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendataan Kebudayaan terpadu” adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Nomor Induk Kebudayaan (NIK)” adalah nomor Identitas Kelompok Budaya, Organisasi Budaya, Sanggar Budaya yang bersifat unik dan melekat pada kelompok budaya atau organisasi dan melekat pada kelompok budaya atau organisasi budaya sebagai bukti terdaftar di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pemindahan objek Kebudayaan” adalah salah satu bentuk pengamanan objek kebudayaan yang dilakukan diantaranya dengan cara penyimpanan ditempat lain, merekonstruksi ditempat lain dan/atau peminjaman untuk kepentingan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud “penyimpanan objek Kebudayaan” adalah salah satu bentuk pengamanan objek kebudayaan yang dilakukan diantaranya dengan cara menghimpun dalam tempat penampungan dan membuat pelindung sementara, membangun museum konvensional dan living museum; dan menggunakan deposit box untuk koleksi museum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek Kebudayaan dan/atau objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. mewujudkan kembali objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang di maksud dengan “penerbitan” adalah proses, cara, atau perbuatan menerbitkan sesuatu seperti buku, majalah, atau karya lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan

Huruf c

Yang di maksud dengan “penyiaran” adalah proses, penyebarluasan informasi melalui sarana pemancar transmisi radio dan/atau media lain yang bertujuan agar informasi bisa diterima secara serentak oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan objek Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “lembaga kebudayaan” antara lain lembaga penelitian dan pengembangan kebudayaan, pengelola kebudayaan dan komunitas kebudayaan.

Yang dimaksud “pranata kebudayaan” adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “keadaan darurat” adalah kondisi *force majeure* antara lain bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Yang dimaksud “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana terdapat potensi ancaman terhadap keberadaan objek Kebudayaan dan lingkungannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO



PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
WALI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
RUMAH SUSUN

NOMOR : 12/PB/DPRD/2025

NOMOR : 12/PB.YK/100.3.2/XII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (15- 12 -2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO  
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTAA TENTANG RUMAH SUSUN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :  
12/PB/DPRD/2025  
12/PB.YK/100.32/XII/2025  
TENTANG  
RUMAH SUSUN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN

TENTANG  
RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat akan hunian, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
2. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara dimiliki atau sewa pemanfaatan.
3. Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
4. Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
5. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan persetujuan bangunan gedung.
7. Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun.
8. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
9. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

10. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
11. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
12. Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang nantinya akan disahkan oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
13. Rencana Pertelaan adalah Pertelaan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atau dikuasai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
16. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
17. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pembangunan adalah semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan rumah susun.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Sarusun.
20. Penyewa adalah Setiap Orang yang menyewa Sarusun.
21. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun, baik sebagai Pemilik maupun bukan Pemilik.
22. Pengelola adalah suatu Badan Hukum yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun.
23. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para Pemilik atau Penghuni Sarusun.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lainnya yang membutuhkan perencanaan teknis.

26. Laik Fungsi adalah berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
29. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan;
- b. mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang;
- c. mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan Daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.

## BAB II

### JENIS DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Jenis Rumah Susun terdiri atas:

- a. Rumah Susun Umum;
- b. Rumah Susun Khusus; dan
- c. Rumah Susun Komersial.

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Rumah Susun wajib dilaksanakan sesuai dengan fungsi:
  - a. hunian; atau
  - b. campuran.
- (2) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan campuran antara fungsi hunian dan bukan hunian.
- (3) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam 1 (satu) bangunan Rumah Susun atau berbeda bangunan Rumah Susun dalam 1 (satu) Tanah Bersama.

- (4) Setiap Pemilik/Penyewa/Penghuni yang tidak memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan kepenghunan;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan surat keputusan Pertelaan/akta pemisahan atau SKBG Sarusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan Rumah Susun dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran.
- (2) Pemilik yang terdampak perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan mendapat penggantian Rumah Susun.
- (3) Penggantian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Pembangunan/Pengelola yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mendapatkan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Pembangunan/Pengelola yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun yang tidak mendapatkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
  - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua

#### Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun:
  - a. Rumah Susun Umum; dan
  - b. Rumah Susun Khusus.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan.
- (3) Pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimiliki atau disewa.

### Bagian Ketiga

#### Rumah Susun Komersial

##### Pasal 8

- (1) Rumah Susun Komersial harus memiliki pelayanan dasar dan fasilitas penunjang.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan (*drainage*), dan tempat pembuangan sampah;
  - b. sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir; dan
  - c. jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.

### BAB III

#### IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun.
- (2) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Pelaku Pembangunan dapat mengajukan perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun.
- (2) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan perubahan NPP.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat proses pembangunan atau telah terbangun Rumah Susun, Pelaku Pembangunan harus mengajukan kembali permohonan PBG.

## BAB IV

### PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM

#### Pasal 11

- (1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.
- (2) Pelaku Pembangunan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan Rumah Susun Umum.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan PBG Rumah Susun Komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bentuk dan prosedur pembuatan surat pernyataan kesanggupan serta jangka waktu kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
  - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UMUM DAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Pembangunan melaksanakan Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Komersial sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
  - a. langsung; atau
  - b. bertahap.

#### Pasal 14

Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan tanpa jeda secara menyeluruh sesuai dengan PBG yang diajukan.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan dalam satu kesatuan sistem pembangunan pada satu bidang tanah.
- (2) Pembangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai PBG diterbitkan sampai pada penyelesaian pembangunan Rumah Susun wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelenggara Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial dapat dibangun di atas tanah:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum yang dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan selain Pemerintah Daerah di atas tanah hak pengelolaan atau tanah hak pakai, dilaksanakan berdasarkan kerja sama pemanfaatan.
- (2) Dalam hal Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan, Sarusun dilarang untuk dijual.
- (3) Pelaku Pembangunan yang melakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Pasal 18

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik atau Rumah Susun Komersial wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik di atas tanah yang merupakan BMD atau tanah wakaf dengan cara sewa wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, dan Bagian Bersama.
- (3) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan.
- (4) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pelaku Pembangunan.
- (5) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, dan Benda Bersama, dalam hal bukti kepemilikan berbentuk SKBG Sarusun.
- (6) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pelaku Pembangunan menyusun pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum pembangunan Rumah Susun.
- (2) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.
- (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menetapkan NPP SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.
- (4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pertelaan.
- (5) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Pertelaan.
- (6) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 20

- (1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Rumah Susun selesai dibangun.
- (3) Pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun dilaksanakan sesuai Pertelaan yang disahkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan fisik, fungsi ruang, dan fungsi bangunan pada saat pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang mengakibatkan perubahan PBG dan perubahan atas besaran Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama, terhadap Pertelaan yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilaksanakan perubahan Pertelaan.
- (3) Perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 22

- (1) Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam bentuk akta pemisahan.
- (2) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wali Kota setelah sertifikat Laik Fungsi terbit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan akta pemisahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG SATUAN RUMAH SUSUN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan SKBG Sarusun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di atas:
  - a. tanah wakaf atau tanah yang berstatus BMD dengan cara sewa; atau
  - b. tanah yang merupakan objek kerja sama Daerah.

- (3) SKBG Sarusun yang berdiri di atas tanah atau tanah yang berstatus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai jangka waktu tidak melebihi waktu sewa atas tanah.
- (4) SKBG Sarusun yang berdiri di atas tanah yang merupakan objek kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai jangka waktu tidak melebihi waktu kerja sama atas tanah.
- (5) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun

##### Pasal 24

Penerbitan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penerbitan pertama kali;
- b. peralihan hak;
- c. pembebanan hak;
- d. penggantian;
- e. perubahan;
- f. penghapusan;
- g. pembatalan; dan
- h. pembaharuan.

##### Pasal 25

- (1) Penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan atas permohonan Pelaku Pembangunan berdasarkan akta pemisahan.
- (2) Penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Pelaku Pembangunan.

##### Pasal 26

- (1) Peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara jual beli, pewarisan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

##### Pasal 27

Pembebanan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
- (2) Penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. SKBG Sarusun hilang; atau
  - b. SKBG Sarusun rusak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Perubahan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilaksanakan oleh PPPSRS terhadap bangunan Rumah Susun yang berubah bentuk dan mengakibatkan perubahan NPP.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPSRS wajib melakukan perhitungan kembali NPP.
- (3) Hasil perhitungan kembali NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dalam membuat perubahan akta pemisahan.
- (4) Perubahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disahkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPPSRS yang tidak melakukan perhitungan kembali NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f.
- (2) Penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. tanah dan/atau bangunannya musnah;
  - b. perjanjian sewa atas tanah berakhir dan tidak dilaksanakan perpanjangan atau pembaharuan; atau
  - c. pelepasan hak secara sukarela.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembatalan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g.
- (2) Pembatalan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Pembaharuan SKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan dalam hal:
  - a. masa sewa tanah berakhir; atau
  - b. perjanjian kerja sama berakhir.
- (2) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemilik SKBG Sarusun melalui PPPSRS.
- (3) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan baru perjanjian sewa atas tanah atau kerja sama Daerah.
- (4) Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Dalam hal permohonan baru perjanjian sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tanah BMD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PERTAMA KALI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

Pengelolaan Rumah Susun dilaksanakan oleh:

- a. PPPSRS; atau
- b. Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

Pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum Milik

#### Pasal 34

- (1) PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengelola Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik.
- (2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (3) PPPSRS dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk Pengelola.

- (4) Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan Setiap Orang.
- (5) Setiap Orang yang bekerja sama mengelola Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Perizinan Berusaha di Daerah.
- (6) Pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kegiatan operasional;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

#### Pasal 35

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berhak menerima biaya pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik.
- (2) Biaya pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik atau Penghuni dengan mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

#### Pasal 36

- (1) PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat memanfaatkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama pada Rumah Susun Umum milik atau Rumah Susun Komersial.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPPSRS.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Khusus

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mengelola Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan tarif sewa kepada Penghuni Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus.
- (3) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat

#### Masa Transisi

#### Pasal 38

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.

- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik.
- (3) Pelaku Pembangunan dalam mengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pengelola.
- (4) Biaya pengelolaan Rumah Susun pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pelaku Pembangunan dan Pemilik berdasarkan NPP setiap Sarusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 39

- (1) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pengenaan denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

#### Pasal 40

- (1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
- (2) Pemilik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilik Sarusun umum milik dan Pemilik Sarusun komersial.
- (3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengurus dan pengawas.
- (4) Pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (5) Pengawas PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus PPPSRS.
- (6) Pelaksanaan ketugasan pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pelaksanaan ketugasan pengawas PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.
- (7) Para Pemilik Sarusun yang tidak membentuk PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembatasan kegiatan operasional Sarusun.
- (8) Tata cara dan syarat pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
INSENTIF, BANTUAN, DAN KEMUDAHAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Penyelenggara Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi dalam pengadaan tanah;
  - b. fasilitasi dalam perizinan;
  - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. keringanan biaya sewa Sarusun;
  - b. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. kemudahan dalam mengurus SKBG Sarusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
RUMAH SUSUN

I. UMUM

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang untuk permukiman, pemenuhan kebutuhan rumah menjadi sangat sulit terpenuhi untuk seluruh penduduk. Pemerintah Daerah dalam hal ini juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terwujudnya pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Susun mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur adanya kewajiban bagi Pelaku Pembangunan untuk menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun yang diperuntukkan untuk MBR. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan secara layak dan mandiri.

Menata dan mengoptimalkan fungsi dan keberadaan tanah di Kota Yogyakarta merupakan solusi untuk menjaga hak konstitusional warga untuk memiliki rumah dan lingkungan yang baik. Kondisi tata pemerintahan dan tata sosial Kota Yogyakarta membuat beberapa regulasi harus menyesuaikan dan mengakomodir status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status istimewa pada Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sekaligus menjadi potensi yang baik untuk membentuk pola kepenghunian dan pola ketataruangan di wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut bagian dari peran negara dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan pemukiman dari pemerintah.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini mempunyai komitmen terwujudnya pemenuhan masyarakat untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, terutama untuk MBR. Dengan adanya Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan Rumah Susun serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya MBR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” seperti sarana keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan Rumah Susun Umum" dibuktikan dengan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang menggambarkan rencana pembangunan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tanpa jeda” adalah proses pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu kesatuan sistem baik proses perencanaannya hingga proses pelaksanaan pembangunannya tanpa terbagi dalam tahapan-tahapan pembangunan masa bangunan.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan secara bertahap" adalah kesatuan sistem rencana pembangunan Rumah Susun pada satu hamparan Tanah Bersama untuk 2 (dua) atau lebih Rumah Susun yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan pembangunan, dan setiap tahapan pembangunan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Contoh: pelaku pembangunan merencanakan untuk membangun kumpulan Rumah Susun dalam satu hamparan yang berjumlah 12 (dua belas) bangunan Rumah Susun dalam 3 (tiga) tahapan. Setiap tahapan akan dibangun 4 (empat) bangunan Rumah Susun. Dengan demikian maka untuk tahap pertama dengan pembangunan 4 (empat) bangunan Rumah Susun sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, hal ini berlaku juga untuk tahap kedua dan tahap ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama pemanfaatan" adalah kerja sama antara Pelaku Pembangunan dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah selaku pemilik tanah Barang Milik Negara/Daerah untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam pembangunan Rumah Susun Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akta pemisahan" adalah tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama dengan Pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung NPP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap Laik Fungsi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama” adalah Pelaku Pembangunan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pemilik dan Penghuni pada Rumah Susun yang sudah ada terkait pada proses pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengawas” adalah Pemilik yang hadir dalam musyawarah dan bertempat tinggal di Rumah Susun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA  
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA  
WALI KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO

HASTO WARDOYO



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA  
DALAM  
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA PADA PERSETUJUAN BERSAMA  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG

1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN;
2. PENGELOLAAN KEBUDAYAAN; DAN
3. RUMAH SUSUN.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan,  
Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota  
Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan  
Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para  
Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memastikan keamanan warga. Sejalan dengan tugas tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mewujudkan tugas tersebut melalui pengendalian peredaran minuman beralkohol. Agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan berjalan dengan optimal, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah terkait perlu mengambil langkah dan upaya pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Langkah dan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan serta merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat, sehingga perlu adanya regulasi baru yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Oleh karena itu, adanya Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang selaras dengan situasi serta perkembangan zaman, khususnya dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk pelarangan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan  
Kebudayaan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Kota Yogyakarta memikul tanggung jawab moral sekaligus strategis untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pengelolaan kebudayaan diperlukan untuk melestarikan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Pengelolaan kebudayaan menjadi instrumen penting dalam memperkuat karakter dan jati diri masyarakat, menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur, serta mendorong terciptanya ekosistem kebudayaan yang inklusif, kreatif, dan berdaya saing sebagai landasan bagi pembangunan Kota Yogyakarta yang berkepribadian dan berbudaya. Melalui pengelolaan kebudayaan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan nilai-nilai budaya lokal dapat terus hidup dan menjadi sumber inspirasi dalam setiap aspek pembangunan daerah.

Dalam kerangka falsafah *Segoro Amarto* (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta), kebudayaan dimaknai sebagai kekuatan pemersatu yang menumbuhkan solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan kebudayaan di Kota Yogyakarta yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai luhur sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan dimaksudkan sebagai pembentukan kerangka regulasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta, dimana pengelolaan kebudayaan dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan, diharapkan dapat memperkuat karakter dan jati diri masyarakat melalui pelestarian, pengembangan, dan pemerataan akses kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya, kesejahteraan, serta memperkuat peran Yogyakarta sebagai Ibu Kota Budaya Indonesia.

### 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun

Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, pembangunan rumah susun menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, salah satunya diatur bahwa untuk Pelaku Pembangunan wajib untuk menyediakan Rumah Susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun komersial yang dibangun yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian secara layak dan mandiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai komitmen untuk mewujudkan pemenuhan masyarakat untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menata dan mengoptimalkan fungsi dan keberadaan tanah di Kota Yogyakarta merupakan solusi untuk menjaga hak konstitusional warga untuk menempati hunian dan lingkungan yang baik.

Oleh karena itu, dengan adanya rancangan peraturan daerah ini diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, pengelolaan, dan kepemilikan Rumah Susun serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Panitia Khusus, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Setelah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk permohonan nomor register sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan.


Demikianlah Pendapat Akhir kami terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan serta penyampaian pendapat akhir ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

  
HASTO WARDoyo



2025

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**

